



PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Keduanya Advokat / Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum COLLUMNAE LEGAS ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT yang beralamat di BTN Taman Makassar Indah Blok A8/6 Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar Hp : 085342228696 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas IA Khusus Makassar tertanggal 15 Oktober 2024,, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Toraja Mamasa pada tanggal 04 Agustus 2001 dan telah didaftarkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2011.000194 Tertanggal 22 Februari 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan ini telah lahir 3 (Tiga) orang anak, yaitu :
 - Anak Pertama, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Ujung Pandang tanggal 19 Desember 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-03082012-0159 tertanggal 03 Agustus 2012 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
 - Anaka Kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Ujung Pandang tanggal 17 Juli 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 202/Ist/CS-Mr/Lw/II/2004/2010 tertanggal 14 Januari 2010 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros.
 - Anaka Ketiga, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Makassar tanggal 06 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2011.004376 tertanggal 14 Februari 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
3. Bahwa awalnya Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan tinggal bersama di Perum. Citra Sudiang Estate Blok E 1 No. 6 RT. 001 RW. 010 ;Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
4. Bahwa sejak awal pernikahan, sering terjadi perselisihan karena perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sekitar tahun 2012 Penggugat mendapati pesan mesra antara Tergugat dengan perempuan lain yang Penggugat tidak kenal, dan hal tersebut berulang hingga tahun 2017 dan apabila Penggugat menegur Tergugat, Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan hal tersebut membuat Penggugat terluka sebagai seorang istri;
6. Bahwa sejak awal tahun 2019 ketika Tergugat cuti bekerja, Tergugat tidak pulang ke rumah dan lebih memilih tinggal di Hotel sendirian dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah layaknya pasangan suami istri hingga saat ini;
7. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Toraja Mamasa pada tanggal 04 Agustus 2001 dan telah didaftarkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2011.000194 Tertanggal 22 Februari 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar diputus karena Perceraian.

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Mks



2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 2001 dan telah didaftarkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2011.000194 Tertanggal 22 Februari 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, diputus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register untuk itu dan diterbitkan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Oktober 2024, tanggal 05 November 2024, dan tanggal 13 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil namun tidak datang sedangkan Penggugat telah datang menghadap, maka untuk kepentingan pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, oleh Penggugat telah diajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi berupa Surat Nikah Nomor 85/KLS-RST.II/2001 atas nama JANY dengan Tergugat tertanggal 4 Agustus 2001, selanjutnya diberi tanda.....P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2011.000194 atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Februari 2011, selanjutnya diberi tandaP-2 ;
3. *Print Out* foto Tergugat, selanjutnya diberi tanda.....P-3 ;



4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor NIK : 7371115501760010, yang diberi tanda.....P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat dengan Nomor : 7371111404150025 yang dikeluarkan pada tanggal 09 April 2019, yang diberi tanda.....P-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama dengan Nomor : 1777/Ist/Cs-MR/LW/VIII/2001/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2006, yang diberi tanda.....P-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua dengan Nomor : 202/Ist/Cs-Mr/Lw/I/2004/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2010, yang diberi tandaP-7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga dengan Nomor : 7371.AI.2011.004376, yang diberi tanda.....P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2020, yang diberi tandaP-9 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa Print Out diperlihatkan aslinya, bukti – bukti mana semuanya bermeterai cukup, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Penggugat juga mengajukan dua orang Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan teman dari Penggugat sedangkan Tergugat saksi tidak kenal
 - Bahwa saksi tahu tentang perkara ini yakni Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat melakukan perselingkuhan
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat selingkuh karena Penggugat bercerita kepada saksi pada tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat telah menikah karena saksi baru bertemu kembali dengan Penggugat pada tahun 2023
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada tahun 2019;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Pertama, Kedua dan ketiga ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat tinggal di Papua (Jayapura);
- Bahwa Sepengetahuan saksi mereka tidak tinggal serumah
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang kerumah Penggugat;

2. Saksi Kedua:

- Bahwa saksi kenal karena Penggugat dan Tergugat merupakan orang tua saksi
- Bahwa Saksi bersaudara 3 (orang) dari Penggugat dan Tergugat yakni : Anak pertama, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Ujung Pandang tanggal 19 Desember 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-03082012-0159 tertanggal 03 Agustus 2012 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, - , Anak Kedua, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Ujung Pandang tanggal 17 Juli 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 202/Ist/Cs-Mr/Lw/I/2004/2010 tertanggal 14 Januari 2010 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros, dan Anak Ketiga Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Makassar tanggal 06 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2011.004376 tertanggal 14 Februari 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh karena saksi melihat sendiri chat dan foto juga dari handphone Tergugat (Ayah saksi);
- Bahwa Pada waktu saksi masih satu rumah bersama Tergugat (Ayah saksi), apakah Tergugat pamit untuk keluar rumah
- Bahwa pamit keluar untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang melakukan perselingkuhan bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi masih berkomunikasi dengan Tergugat;

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai swasta dan sampai saat ini masih ditanggung oleh Tergugat kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- dan semuanya melalui saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan hanya berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa Tergugat tahu dan mengatakan ia dan Penggugat sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa Tergugat memberikan uang tanggungan tersebut melalui saksi Sejak saksi menjadi mahasiswa sekitar tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat/ Isterinya, dengan alasan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sebagaimana uraian Penggugat dalam surat gugatannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Penggugat mendapati pesan mesra antara Tergugat dengan perempuan lain yang Penggugat tidak kenal, dan hal tersebut berulang hingga tahun 2017 dan apabila Penggugat menegur Tergugat, Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan sejak awal tahun 2019 ketika Tergugat cuti bekerja, Tergugat tidak pulang ke rumah dan lebih memilih tinggal di Hotel sendirian dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah layaknya pasangan suami istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P -1 sampai P - 9 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang berdasarkan relas panggilan Jurusita sebagaimana tersebut diatas, ternyata Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 30 Oktober 2024, tanggal 05 November 2024, dan tanggal 13 November 2024, dan panggilan telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ia atau kuasanya yang sah, sehingga dari hal tersebut menurut Majelis Hakim pemanggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita telah dilakukan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan sedangkan Penggugat telah hadir beserta dengan Kuasa Hukumnya, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan ini tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat dengan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim secara *ambtsalve* (karena jabatan) untuk merubah atau memperbaiki petitum gugatan Penggugat dengan tetap mengacu kepada Posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini atas alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi perselisihan karena perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering didapati menghubungi Perempuan Idaman Lain (PIL) dengan chattingan mesra sejak tahun 2012 dan apabila Tergugat di tegur oleh pihak Penggugat, Tergugat akan gusar/marah dan berkata kasar kepada pihak Penggugat dan puncaknya adalah awal tahun 2019 Tergugat tidak pulang ke rumah dan lebih memilih tinggal di Hotel sendirian dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah layaknya pasangan suami istri hingga saat ini, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk bisa membina rumah tangga lagi layaknya sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No. 9 tahun

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yakni berupa Surat Nikah Nomor 85/KLS-RST.II/2001 atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 4 Agustus 2001 dan bukti P-2 yakni berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2011.000194 atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Februari 2011, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide : Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969 –1997 : Halaman 133*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Kesatu dan saksi Kedua, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup Bersama lagi sejak awal tahun 2019, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan daam peraturan perundang-undangan diatas dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan ini, maka petitum gugatan angka 2 beralasan untuk dikabulkan, dengan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan,

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Makassar

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Jo. pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan Pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar agar mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk mencatat perceraian ini dalam catatan yang disediakan untuk itu dan memberikan Akta Perceraian,

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib di laporkan oleh yang bersangkutan ke instansi pelaksana paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dan ketentuan diatas, maka merupakan kewajiban dan Penggugat dan Tergugat melaporkan untuk terbitnya Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan ini, maka petitum gugatan angka 3 beralasan untuk dikabulkan, dengan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan,

Menimbang, bahwa karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke 4 dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat pada petitum 2, dikabulkan maka dengan sendirinya petitum 1 juga dikabulkan;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat pada Petitum 1, 2 dan 3, dikabulkan, maka dengan sendirinya Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 (1) RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 2001 dan telah didaftarkan dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2011.000194 Tertanggal 22 Februari 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, diputus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk dicatat dalam register untuk itu dan diterbitkan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2024**, oleh kami, ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUBAI, S.H., M.H. dan AGUS ARYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 23 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ANDI BUSTANIL ARIFIN AL, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUBAI, S.H., M.H.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.

AGUS ARYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI BUSTANIL ARIFIN AL, S.H., M.H.

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 150.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 7.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
7. Materai.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp 237.000,00</u>

(Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 433/Pdt.G/2024/PN Mks